

LAPORAN NOTULA

Sosialisasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Subkomponen 2B

21-22 Oktober 2021 – Pukul: 09.00-15.00

PENDAHULUAN

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) melalui Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Pedesaan mengadakan Sosialisasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Subkomponen 2B. Kegiatan ini berfokus pada Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Sistem Akuntabilitas Sosial.

TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Subkomponen 2B.

PEMBAHASAN

Hari Pertama

1. **Bapak Sugito**, selaku Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan menyampaikan:
 - Kementerian Desa PDTT mendorong adanya peningkatan pembangunan desa dalam rangka menurunkan angka kemiskinan secara keberlanjutan. Dari 74.991 Desa yang ada di Indonesia, tentu terdapat berbagai macam bentuk inovasi yang ada di masing-masing desa guna mendorong penyelesaian berbagai macam masalah desa.
 - Melalui Program P3PD, pemerintah dengan Kementerian dan Lembaga terkait berusaha mendorong menyelesaikan permasalahan desa dan juga mengembangkan desa inklusif yang menjamin adanya pengembangan desa secara bersama, dan memastikan tidak ada warga yang tidak dilibatkan dalam pembangunan desa (*no one left behind*). Selain itu P3PD juga diharapkan dapat melaksanakan revitalisasi modal sosial yang mulai tergerus sehingga menciptakan desa yang inklusif.
 - Bersama mitra pembangunan, Kementerian Desa mendorong hadirnya desa-desa sebagai pilot project P3PD yang diusulkan oleh masing-masing Kabupaten. Dengan adanya desa pilot project tersebut, diharapkan desa-desa lainnya dapat melakukan model ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi) dalam mengembangkan akuntabilitas sosial pada tingkat desa.
2. **Ibu Eppy Lugiarti**, selaku PLT Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan desa dan Pedesaan, menyapaikan:
 - Tujuan dari Sub Komponen 2B dalam P3PD adalah: (1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh kepada pemerintah daerah tentang peningkatan kapasitas masyarakat dan sistem akuntabilitas sosial;

(2) Memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan tentang pelaksanaan percontohan serta replikasi percontohan desa inklusif dan sistem akuntabilitas sosial; (3) Melaksanakan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas program dan kegiatan dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mewujudkan peningkatan kapasitas masyarakat dan implementasi sistem akuntabilitas sosial; (4) Melatih aparatur Pemerintah Desa dan BPD tentang penerapan nilai-nilai inklusivitas di desa; (5) Menumbuhkan pengetahuan serta pemahaman tentang nilai-nilai inklusivitas bagi Pemerintah Desa dan BPD.

- Strategi penerapan akuntabilitas sosial di desa meliputi: (1) Penguatan partisipasi warga desa, dengan melakukan kaderisasi desa, pengembangan kapasitas literasi, pengembangan kapasitas warga desa. (2) Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, dengan cara mendorong keterbukaan informasi, penguatan musyawarah desa, penguatan kepemimpinan desa, serta penyusunan produk hukum yang partisipatif. (3) Penguatan tata kelola pembangunan desa yang berkeadilan sosial, dengan cara pendataan Sistem Informasi Desa (SID), visi kolektif warga desa, dan perencanaan pembangunan dan anggaran desa untuk SDGs Dsa.
- Kriteria penentuan percontohan Desa Inklusif melalui P3PD subkomponen 2B adalah: (1) desa telah memiliki komitmen terkait pemberdayaan kelompok marjinal dan rentan; (2) desa telah memiliki potensi kelembagaan yang mengorganisir kelompok marjinal dan rentan; (3) desa termasuk dalam kategori desa berkembang berdasarkan Indeks Desa membangun (IDM); (4) Desa bersedia menjadi percontohan yang telah menjalankan P3PD subkomponen 2B minimal 2 tahun, dan berkomitmen menjadi Desa Inklusif.

3. **Bapak Bito Wikanto**, selaku Staf Ahli Kementerian Desa PDTT menyampaikan paparan sebagai berikut:

- Akuntabilitas sosial adalah konsekuensi logis dari adanya SDGs Desa yang menyaratkan *no one left behind*. Dalam hal ini, pertama, perlu adanya kelembagaan desa yang dihidupkan oleh komunitas politik Pancasila yang mana pemerintah desa dan warga desa bersedia mengatur penyelenggaraan desa berdasarkan Pancasila. Kedua, arah pemajuan desa harus sesuai dengan strategi pengembangan desa secara nasional. Dalam hal ini, implementasi strategi tetap bersifat lokal dengan menekankan kemampuan desa untuk menyiapkan cara terbaik dalam membangun desa.
- Arah pemajuan desa didasarkan pada pencapaian 18 SDGs Desa, sehingga dana desa juga difokuskan pada pencapaian ini. Untuk dapat mencapai hal ini, maka desa harus dikelola secara inklusif agar *no one left behind*. Dalam pendekatan ini, pembangunan desa tidak hanya sebuah proyek tapi sebagai sebuah sistem dengan warga desa sebagai motor penggerak. Ada tiga strategi yang ditawarkan yakni: Jalan Pembangunan, Jalan Demokrasi, dan Jalan Kebudayaan. Ada dua tipe demokrasi yang perlu diperkuat yakni demokrasi perwakilan dan

demokrasi permusyawaratan. Masyarakat desa perlu diperkuat untuk memilih pemimpin rakyat yang bersih.

- Pemberdayaan desa akan memperkuat daulat rakyat dan menguatkan gotong royong di desa. Dalam hal ini, gotong royong adalah bentuk kesalehan sosial.
 - Data merupakan hal dasar yang harus dipenuhi karena pembangunan desa harus berdasarkan data yang valid. Selama ini, masyarakat tidak mengetahui data desanya, misalnya data batas wilayah dan sumber daya yang ada. Dengan adanya data yang valid, maka perencanaan desa akan lebih maksimal.
 - Pelaksanaan pembangunan desa didasarkan pada pasal 2 UU Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Perencanaan desa harus terpadu dengan adanya perencanaan kabupaten karena desa bukan merupakan wilayah otonom.
 - Kedaruratan SDGs adalah kondisi dimana desa tidak bisa menyelesaikan SDGs Desa, sehingga desa meminta tolong kepada pemerintah kabupaten/kota untuk dapat membantu.
 - Agar Desa Inklusif dapat berjalan, maka perlu ada pendekatan akuntabilitas sosial yang mana masyarakat desa dapat berpartisipasi aktif dalam program pembangunan. Dalam hal ini, harus ada gerakan berbasis kader dan pendamping organik agar desa inklusif dan akuntabilitas sosial dapat berjalan. Peran pendamping desa di sini menjadi krusial untuk bisa melahirkan pendamping organik di dalam tubuh desa itu sendiri. Selain itu, perlu adanya sekolah lapangan sehingga pendamping organik bisa belajar dari masalah nyata di lapangan, bukan di hotel.
4. **Bapak Mualimin Abdi**, selaku Direktur Jenderal HAM menyampaikan beberapa poin sebagai berikut.
- Pancasila adalah way of life (*ground norm*) dan UUD 1945 adalah *fundamental norm* yang memberikan patokan terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Persoalan HAM menempati porsi paling besar dalam UUD 1945. Pasal 28 i ayat 4 menjelaskan penghormatan dan penegakan HAM merupakan tanggung jawab negara khususnya pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Desa PDTT sedang melaksanakan pasal ini karena berupaya mensejahterakan masyarakat desa sebagai tanggung jawab negara.
 - Indonesia merupakan satu negara yang memiliki Rencana Aksi Nasional terkait Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu, Indonesia mendapat poin baik di mata PBB. RAN HAM Indonesia juga menjadi *benchmark* negara lain.
 - Dalam RAN HAM kelima, anak-anak menjadi fokus sebagai bagian kelompok rentan yang wajib mendapatkan hak-haknya. Selain itu, perempuan masih memerlukan afirmasi khusus untuk mendapat haknya. Hal ini ditekankan karena perempuan merupakan kelompok rentan yang sering dieksploitasi, seperti waktu kerja perempuan yang berlebihan dan sebagainya. Kemudian, penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan haknya karena mereka

seringkali tidak mendapat akses memperoleh haknya. Selanjutnya, masyarakat adat menjadi fokus karena hak masyarakat adat masih terpinggirkan.

- Dalam RAN HAM kelima, ada rencana aksi Kementerian Desa PDTT yang mendorong terbentuknya Desa Inklusif dengan memilih fokus pemenuhan hak pada kelompok rentan. Selain itu, perlu adanya perhatian pada pemenuhan bantuan hukum bagi kelompok rentan yang menghadapi masalah hukum.

Sesi Kedua

5. Bapak Khairul Rizal, dari Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas menjelaskan:

- Latar belakang hadirnya program P3PD ialah meningkatkan dana desa sejak lahirnya UU Desa tahun 2014. Peningkatan dana desa tersebut tidak seiring dengan kemampuan perencanaan kompleks, akses layanan teknis, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat desa, dan kualitas infrastruktur yang belum memadai. Oleh sebab itu program P3PD hadir untuk memperkuat kapasitas kelembagaan desa untuk memperbaiki kualitas belanja dan alokasi belanja desa.
- Tujuan dari pelaksanaan P3PD komponen 2 yang diampu oleh Kementerian Desa PDTT adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelompok masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas pencapaian pembangunan yang inklusif, sesuai kebutuhan masyarakat, meningkatkan kapasitas pembangunan masyarakat, menguatkan akses masyarakat ke layanan pembangunan dan mendorong transparansi.
- Saran strategi percepatan dalam pelaksanaan program P3PD ialah: (1) Memahami tujuan dan desain kegiatan secara penuh. Kader/Kelompok masyarakat dan seluruh komponen lainnya perlu memahami terlebih dahulu tujuan dari program agar memahami tindak lanjut yang diperlukan. (2) Memperkuat kapasitas manajemen program. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengadaan lebih awal, perencanaan RAB, KAK, AWPB yang matang, serta memperkuat soliditas antar stakeholders dalam program. (3) Mengenali dan Mitigasi titik kritis. Adapun titik-titik kritis yang perlu dimitigasi adalah adanya refocusing anggaran dan pergantian pejabat yang memutuskan transfer knowledge.

6. Bapak Octa, dari Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Pembinaan Desa menyampaikan:

- Struktur organisasi pelaksanaan program P3PD terdiri dari 3 komponen, yaitu (1) Tim koordinasi Program. Tim ini diatur dalam SK Menteri Bappenas yang terdiri dari: Tim pengarah, tim koordinasi teknis, unit pelaksana pusat dan daerah, tim pendukung, dan pengelola P3PD. (2) Unit Pelaksana P3PD. Tim ini terdiri dari unit pelaksana Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Bappenas, dan Kemenko PMK. Tim ini diatur dalam SK Dirjen Bina Pemerintahan Desa, yang memiliki peran sebagai unit pelaksana (Central Program Manajemen Unit/CPMU). (3) Tim Pendukung Teknis. Tim ini terdiri

dari konsultan, tim pengembang modul, tim advisori, dan konsultan evaluasi dampak program.

- Kegiatan yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri selaku CPMU adalah: memfasilitasi rapat, konsolidasi TOR komponen, update laporan kinerja bulanan, membentuk tim pelaksanaan koordinasi dan pengendalian program, serta mengeluarkan surat perihal pelaksanaan P3PD kepada Pemerintah Daerah untuk dukungan sekretariat dan APBD bagi penguatan program di daerah.

Hari Kedua

1. **Bapak Chehafudin**, selaku perwakilan dari Kementerian Desa PDTT, menyampaikan paparannya di sesi *breakout room* wilayah Indonesia Timur.


- Strategi fasilitasi desa inklusif terbagi menjadi tiga jalan: 1) jalan demokrasi, 2) jalan pembangunan, dan 3) jalan kebudayaan.
- Dalam praktik baiknya, jalan demokrasi terlihat dari penyelesaian masalah oleh Pemkab Lembata yang mengeluarkan 10 desa dari kawasan hutan. Warga desa yang menebang pohon di kebun turun temurun harus masuk penjara karena dianggap melakukan penebangan secara ilegal. Proses penetapan tata batas Desa dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat dan pemerintah desa serta memanfaatkan ritual adat.
- Di jalan pembangunan, hal-hal strategis yang dilakukan adalah dengan memastikan kondisi warga marjinal dan rentan tergambarkan dalam SID, memastikan sumber daya pembangunan Desa dimanfaatkan untuk kesejahteraan Desa
- Di jalan kebudayaan, hal-hal strategis yang dilakukan adalah mengembangkan kapasitas literasi Desa, menggali dan menemuknenali adat dan budaya Desa yang memuat nilai inklusi sosial, menyelenggarakan kegiatan adat dan budaya Desa, dan mempromosikan adat dan budaya Desa sebagai sumber pemajuan kebudayaan daerah dan nasional.

2. **Bapak Misbah** dari Sekretariat Nasional FITRA menyampaikan paparannya dengan poin-poin sebagai berikut:

- Proses Akuntabilitas Sosial di Desa terjadi sebagai konsekuensi dari partisipasi aktif warga Desa dalam memantau dan mengawasi penyelenggaraan Desa.

- Adapun strategi penerapan akuntabilitas sosial di desa dilakukan dari dua arah, dengan ilustrasi sebagai berikut:

Strategi Penerapan Akuntabilitas Sosial di Desa



4


- Faktor pemercepat dari akuntabilitas sosial di desa adalah pendamping organik dan kaderisasi desa. Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat desa yang mencakup penyadaran, literasi, dan pengorganisasian membutuhkan peran pendamping yang dibentuk dan berasal dari warga/kader atau pendamping organik.
- Kaderisasi Desa merupakan tahapan kunci dalam pelaksanaan akuntabilitas sosial, Fokus utama dari kaderisasi adalah melakukan penyadaran atas pentingnya peran dan keterlibatan seluruh warga dalam tata Kelola pemerintahan Desa.
- Penguatan kapasitas kader desa sendiri dalam dilakukan dengan pengorganisasian kelompok dalam ruang publik secara formal dan non-formal, membiasakan warga terlibat aktif dalam ruang publik, pemanfaatan SID, dan menyampaikan aspirasi secara formal maupun non formal seperti media sosial
- Beberapa praktik baik di wilayah Indonesia Timur sebagai berikut: 1) Sekar Desa (sekolah Anggaran Desa), 2) Akademi Paradigta, 3) Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD, 4) Pewarta Warga (Jurnalisme Warga), 5) Pemanfaatan Sisten Informasi Desa, 6) Pendataan oleh Kader Kampung di Papua.
- Selain itu, Kartu Penilaian Warga (*Score Card*) juga diberlakukan sebagai media bagi warga untuk memberikan umpan balik terhadap kinerja layanan yang diberikan.

KESIMPULAN

Paparan narasumber telah memberikan gambaran terkait urgensi pelaksanaan dan replikasi Desa Inklusif untuk mendorong adanya pelibatan aktif masyarakat desa

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Komitmen dari pemerintah dalam kerangka pembangunan desa guna mencapai suatu tata kelola yang akuntabel dan efektif juga diharapkan dapat terus terlaksana.

DOKUMENTASI



Zoom Meeting | Recording

PERAN NEGARA TERHADAP HAM

HUMAN RIGHTS

UNDANG-UNDANG DASAR 1945
HAM diatur di dalam UUD 1945 pasal 28A - 28J

- Perlindungan**
Kewajiban negara untuk melindungi dan memastikan bahwa orang lain tidak melanggar atau menghalangi akses ke HAM
- Penghormatan**
Kewajiban negara untuk menghormati HAM
- Pemenuhan**
Kewajiban negara untuk mengambil Tindakan dalam memfasilitasi pemenuhan HAM dengan lebih baik

Unmute | Start Video | Participants (224) | Chat | Share Screen | Record | Reactions | Apps | Leave

31°C Hujan | 11:21 21/10/2021



Lokasi Pelaksanaan P3PD Subkomponen 2B



Keterangan :

Setiap Desa dalam kabupaten/kota lokasi Program P3PD mendapatkan pendampingan selama 2 tahun, dengan rincian sebagai berikut :

1a : Lokasi baru tahun 2022

1b : Lokasi tahun 2022 (1a) dengan fasilitasi tahun ke-2 di tahun 2023

2a : Lokasi baru tahun 2023

2b : Lokasi tahun 2023 (2a) dengan fasilitasi tahun ke-2 di tahun 2024

Keterangan	Wilayah Barat	Wilayah Tengah	Wilayah Timur	Keseluruhan
Tahun 2022:	(1 a) 96 desa	(1 a) 112 desa	(1 a) 112 desa	(1 a) 320 desa
Tahun 2023:	(1b) 96 desa (2a) 96 desa	(1b) 112 desa (2a) 112 desa	(1b) 112 desa (2a) 112 desa	(1b) 320 desa (2a) 320 desa
Tahun 2024:	(2b) 96 desa	(2b) 112 desa	(2b) 112 desa	(2b) 320 desa